



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata
Gowa Sulawesi Selatan 92113

<http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR MUTU NON AKADEMIK 2025

**KOMITE PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1023 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN STANDAR MUTU NON AKADEMIK
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran Penyusunan Pedoman Standar Mutu Non Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Standar Mutu Non Akademik dengan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini bertanggung jawab, cakap, dan memenuhi syarat untuk disertai Tugas sebagai Tim Penyusun Pedoman Standar Mutu Non Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;



7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 330/KMK/05/2008 tentang Tim Revisi UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 289 Tahun 1993 Jo Nomor : 202 Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Keputusan;
10. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 525 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN STANDAR MUTU NON AKADEMIK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Pedoman Standar Mutu Non Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun:

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyusunan Pedoman Standar Mutu Non Akademik Fakultas Sains dan Teknologi;
2. Mengelola Pedoman Standar Mutu Non Akademik Fakultas Sains dan Teknologi;
3. Melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2026 Nomor SP DIPA- 025.04.2.307314/2026 tanggal 01 Desember 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 20 Februari 2026
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



FAHMYDDIN A'RAAF TAUHID

Tembusan :

- *Rektor UIN Alauddin Makassar*



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1023 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN STANDAR MUTU NON
AKADEMIK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- I. Pengarah : Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D.
- II. Koordinator : 1. Dr. Ermawati, S.Pd., M.Si.
2. Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.
3. Dr. Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.
- III. Tim Penyusun
- Ketua : Handayani Indah Susanti, S.P., M.Sc.
- Sekretaris : Irsyadi Siradjuddin, S.P., M.Si.
- Anggota : 1. Jasdar Agus, S.Si., M.Sc.
2. Syarifah Rabiatal Adawiah, S.Pd., M.Sc.
3. Dr. Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM.
4. Rusmadi Rukmana, S.Si., M.Pd.
5. Alfiah, S.T., M.T.
6. Dr. Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd.
7. Rifda Furqani Wahyuddin, S.M., M.M.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 20 Februari 2026
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



FAHMYDDIN A'RAAF TAUHID

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak.

Dokumen Standar Mutu merupakan salah satu dokumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi sebagai acuan dalam mengukur ketercapaian kinerja setiap program studi dan unit kerja, khususnya pada aspek nonakademik. Buku pedoman ini secara khusus memuat Standar Mutu Bidang Nonakademik yang meliputi standar pengelolaan kerja sama, standar visi dan misi, standar etika, standar sistem penjaminan mutu, serta standar tata pamong. Seluruh standar tersebut disusun agar setiap kegiatan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis serta terukur berdasarkan siklus SPMI, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Dokumen Standar Mutu SPMI ini berisi uraian standar mutu nonakademik yang wajib dipenuhi oleh seluruh entitas dalam lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyusunan dokumen ini merupakan bentuk komitmen fakultas dalam mengimplementasikan SPMI secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola yang baik dan budaya mutu yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam penyelesaian dokumen ini. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi rujukan dan acuan bagi seluruh unit kerja dalam meningkatkan mutu secara berkesinambungan.


Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, November 2025
Dekan,

Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA.....	1
STANDAR VISI MISI	10
STANDAR ETIKA.....	18
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	24
STANDAR TATA PAMONG	29



**STANDAR
PENGELOLAAN
KERJASAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
SM.FST-006.60.30

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Rights Reserved				
Revisi Ke-02	Standar Mutu SM. Un-006.30		Ditetapkan oleh Dekan	
Tanggal 25 November 2025				

Dokumen Internal
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id>

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi</p>	<p>VISI Unggul dalam Transformasi Sains dan Teknologi Berbasis Peradaban Islam pada Tahun 2031</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dalam transformasi sains dan teknologi berbasis peradaban islam 2. Menjamin proses transformasi (integrasi dan interkoneksi) sains dan teknologi yang unggul berbasis peradaban islam 3. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional dan akuntabel berbasis peradaban islam 4. Membentuk insan akademik yang profesional, beriman dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi keluhuran nilai-nilai budaya lokal dalam keragaman budaya nasional dan dunia
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar. 2. Panduan untuk meningkatkan kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan pihak luar untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga masing-masing. 3. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dapat terlaksana dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 4. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar baik bidang akademik maupun non- akademik. 5. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 6. Panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar terkait dengan program kerjasama.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Wakil Dekan Bidang Pengembangan Lembaga dan Kerjasama 4. Kepala Tata Usaha 5. Ketua Komite Penjaminan Mutu

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi. 2. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 3. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan UIN Alauddin Makassar dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. 4. Mitra kerjasama adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 5. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang menjadi kesepakatan, yang terdiri atas Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. 6. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) merupakan Kerja Sama Payung yang memuat antara lain, data identitas institusi masing- masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama. 7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) atau Kerja Sama Payung yang intinya memuat rincian jenis dan teknis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan termasuk pembagian hasil (profit sharing) bila ada. 8. Kerjasama bidang akademik adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penjaminan mutu, pertukaran dosen dan mahasiswa; pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; magang; penerbitan berkala ilmiah; penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu. 9. Kerjasama bidang non-akademik adalah kerja sama di bidang pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu. 10. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam
----------------------------	---

	<p>negeri maupun luar negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 12. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 13. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 14. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama. 15. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan UIN Alauddin. Makassar dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. 16. Mitra kerjasama adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 17. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang menjadi kesepakatan, yang terdiri atas Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. 18. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) merupakan Kerja Sama Payung yang memuat antara lain, data identitas institusi masing- masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama. 19. Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) atau Kerja Sama Payung yang intinya memuat rincian jenis dan teknis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan termasuk pembagian hasil (profit sharing) bila ada. 20. Kerjasama bidang akademik adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penjaminan mutu, pertukaran dosen dan mahasiswa; pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; magang; penerbitan
--	---


	<p>berkala ilmiah; penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Kerjasama bidang non-akademik adalah kerja sama di bidang pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu. 22. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri. 23. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 24. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 25. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 26. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
<p>5. Pernyataan Standar Pengelolaan Kerjasama</p>	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman kerjasama dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan bersama dengan Kepala Biro memastikan ketersediaan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non akademik pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan terlaksananya kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik dengan institusi dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan prosedur baku yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.

6. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tentang Standar Pengelolaan Kerjasama. 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pengelolaan kerjasama lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 3. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 4. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. 5. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tri dharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama 6. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali 7. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali 8. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali. 						
7. Indikator ketercapaian standar pengelolaan kerjasama							
Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2025	2026	2027	2028
1. Dokumen melalui Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman kerjasama dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan revisi pedoman kerjasama 2. Keterpenuhan unsur pedoman kerjasama 3. Sosialisasi pedoman kerjasama 	IKT	Frek	-	-	1	-
		IKT	%	-	-	90	-
		IKT	Frek	-	-	9	-
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang	1. Persentase dana kerjasama akademik	IKT	%	0.2	0.3	0.4	0.5

<p>Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan bersama dengan Kepala Biro memastikan ketersediaan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non akademik pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>2. Persentase kerjasama akademik dana non</p>	<p>IKT</p>	<p>%</p>	<p>0.1</p>	<p>0.2</p>	<p>0.3</p>	<p>0.4</p>
<p>3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan terlaksananya kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik dengan institusi dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan prosedur baku yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>1. Persentase Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur</p>	<p>IKT</p>	<p>%</p>	<p>70</p>	<p>75</p>	<p>80</p>	<p>85</p>

4. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik bersama Dekan memastikan terlaksananya kegiatan terkait kerjasama akademik dan/atau	1. Kegiatan kerjasama akademik dalam negeri	IKT	Jml	4	5	5	6
	2. Kegiatan kerjasama akademik luar negeri	IKT	Jml	4	5	6	7
	3. Kegiatan kerjasama non akademik dalam negeri	IKT	Jml	1	1	2	2
	4. Kegiatan kerjasama non akademik luar negeri						
	5. Kegiatan kerjasama akademik dalam negeri						
	6. Kegiatan kerjasama akademik luar negeri						
	7. Kegiatan kerjasama non akademik dalam negeri						
	8. Kegiatan kerjasama non akademik luar negeri						
	9. Terlaksananya kerjasama riset unggulan dengan PT						
	10. Terlaksananya kerjasama riset Unggulan dengan lembaga riset nasional						
	11. Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dengan masyarakat						
	12. Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dengan industri						
	13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bidang akademik						
	14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bidang non akademik						

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. SK Dekan UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024. 6. SK Dekan UIN Alauddin Makassar Nomor 128D Tahun 2016Tentang Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar.
--------------------	---



**STANDAR
VISI DAN MISI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.FST-006.32**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Rights Reserved				
Revisi Ke-02		Standar Mutu SM.FST- 006.32	Ditetapkan oleh Dekan	
Tanggal 25 November 2025				

Dokumen Internal
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id>

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi</p>	<p>VISI Unggul dalam Transformasi Sains dan Teknologi Berbasis Peradaban Islam pada Tahun 2031</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dalam transformasi sains dan teknologi berbasis peradaban islam 2. Menjamin proses transformasi (integrasi dan interkoneksi) sains dan teknologi yang unggul berbasis peradaban islam 3. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional dan akuntabel berbasis peradaban islam 4. Membentuk insan akademik yang profesional, beriman dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi keluhuran nilai-nilai budaya lokal dalam keragaman budaya nasional dan dunia
<p>2. Rasionale Standar Visi dan Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi merupakan kerangka jangka panjang yang wajib ditetapkan pada lembaga pendidikan khususnya Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sebagai bagian penting dalam pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja. 2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan UIN Alauddin Makassar dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 3. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan standar visi dan misi yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik dan dipantau serta dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Visi dan Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 5. Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga 6. Dekan/Direktur Pascasarjana 7. Wakil Dekan 8. Wakil Direktur 9. Ketua Unit/Lembaga 10. Pimpinan Program Studi


<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi merupakan satu pernyataan mengenai bagaimana arah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar ditetapkan. Visi harus dapat memberikan arti dan dampak kepada seluruh masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan memberikan rasa bangga, menumbuhkan semangat untuk meraih sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna dibanding yang dimiliki saat ini. 2. Misi merupakan deskripsi terhadap apa yang dilakukan, untuk siapa, serta bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan dan menjelaskan mengapa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar diadakan. 3. Rencana strategis adalah perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Unit kerja adalah organ Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yakni lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan unit pelaksana teknik.
<p>5. Pernyataan Isi Visi dan Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kelembagaan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun. 2. Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas dan dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun. 3. Pimpinan Program Studi memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi setiap program studi selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi dan Fakultas yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun. 4. Dekan melalui Wakil Dekan bersama dengan Kepala Biro memastikan tersusun dan tersosialisasikannya yang dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun. 5. Dekan melalui Wakil Dekan bersama dengan KTU? memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen Rencana Strategi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar berdasarkan Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun dan dievaluasi per lima tahun. 6. Dekan bersama Wakil Dekan, Kaprodi memastikan pelaksanaan evaluasi capaian Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di tingkat universitas,

	fakultas/Pascasarjana dan lembaga Minimal Sekali dalam setahun.						
6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan membentuk Tim Penyusun Revisi Pedoman Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 2. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar terkait pedoman dan Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar Visi dan Misi lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 4. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 5. Melakukan audit ketercapaian standar Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 6. Dekan melalui KPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar visi dan misi khususnya pada indikator standar yang telah dicapai. 						
7. Indikator Ketercapaian Standar Visi dan Misi							
Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target			
				2025	2026	2027	2028
1. Dekan bersama dengan Wakil Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman penyusunan Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun.	1. Revisi Pedoman penyusunan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar.	IKT	Frek.	-	-	1	-
	2. Sosialisasi	IKT	Frek.	-	-	9	-

2. Dekan bersama dengan Wakil Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun.	1. Unsur keterlibatan stakeholders	IKU	%	-	60	-	-
	2. Peninjauan Visi dan Misi	IKU	Frek.	-	1	-	-
	3. Sosialisasi	IKT	Frek.	1	1	1	1
3. Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas dan dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun.	1. Unsur keterlibatan stakeholders	IKU	%	-	60	-	-
	2. Peninjauan Visi dan Misi	IKU	Frek.	-	1	-	-
	3. Sosialisasi	IKT	Frek.	1	1	1	1
4. Pimpinan Program Studi memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi setiap program studi selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi dan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun.	1. Unsur keterlibatan stakeholder	IKU	%	-	60	-	-
	2. Peninjauan Visi dan Misi	IKU	Frek.	-	1	-	-
	3. Sosialisasi	IKT	Frek.	1	1	1	1

<p>5. Dekan melalui Wakil Dekan bersama dengan Kaprodi memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen rencana Strategi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar berdasarkan Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun dan dievaluasi per lima tahun.</p>	1. Revisi Dokumen Renstra	IKT	Frek.	-	-	-	-
	2. Tingkat keterujukan program kerja	IKT	%	30	45	60	85
	3. Sosialisasi	IKT	Frek.	1	1	1	1
	4. Revisi Dokumen Renstra	IKU	Frek.	-	-	-	1
	5. Tingkat keterujukan program kerja	IKT	%	50	70	75	85
	6. Sosialisasi	IKT	Frek.	1	1	1	1
	7. Pelaksanaan evaluasi						
	8. Tingkat ketercapaian						
	9. Tingkat pemahaman stakeholders						
	10. Pelaksanaan evaluasi						
	11. Tingkat ketercapaian						
	12. Tingkat pemahaman stakeholders						
<p>6. Dekan bersama Wakil Dekan, memastikan Pelaksana evaluasi capaian Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di tingkat universitas, fakultas/Pascasarjana dan lembaga Minimal Sekali dalam setahun</p>							
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>						

	<p>Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi6. SK Dekan UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020- 2024.7. SK Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor 87c Tahun 2011 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar.
--	--



STANDAR ETIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.FST-006.33

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				
@UIN Alauddin Makassar 2025- All Rights Reserved				
Revisi Ke-02		Standar Mutu SM.FST- 006.33		Ditetapkan oleh Dekan
Tanggal 25 November 2025				

Dokumen Internal
 Fakultas Sains dan Teknologi
 UIN Alauddin Makassar


Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
 Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
 Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id>

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi</p>	<p>VISI Unggul dalam Transformasi Sains dan Teknologi Berbasis Peradaban Islam pada Tahun 2031</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dalam transformasi sains dan teknologi berbasis peradaban islam 2. Menjamin proses transformasi (integrasi dan interkoneksi) sains dan teknologi yang unggul berbasis peradaban islam 3. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional dan akuntabel berbasis peradaban islam 4. Membentuk insan akademik yang profesional, beriman dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi keluhuran nilai-nilai budaya lokal dalam keragaman budaya nasional dan dunia
<p>2. Rasionale Standar Etika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Tersedianya pedoman baku etika civitas akademika dalam melaksanakan seluruh kegiatan UIN Alauddin Makassar. 3. Menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar dalam menerapkan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib dalam pergaulan UIN Alauddin Makassar
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Etika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Wakil Direktur Pascasarjana 7. Ketua Lembaga 8. Ketua Program studi 9. Tenaga Pendidik 10. Tenaga Kependidikan 11. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Etika merupakan landasan bagi civitas akademika UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk mengatur tata laku dan interaksi sivitas akademika yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang islami, ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat. 2. Etika merupakan seperangkat nilai, norma dan aturan yan mengatur sikap dan perilaku. 3. Warga UIN Alauddin Makassar adalah 1) Tenaga Pendidik, 2) Tenaga kependidikan, 3) Mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar Etika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang meliputi kode etik mahasiswa, kode etik tenaga pendidik, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik kerjasama yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Dekan bersama wakil Dekan melalui Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga/Unit dan Pimpinan Prodi memastikan seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik dengan berpedoman kepada dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Dekan melalui Wakil Dekan memastikan dokumen kode etik terdistribusi pada setiap Lembaga/Fakultas/Unit/Prodi di lingkup UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 4. Dekan melalui LPM memastikan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Etika yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Etika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar tentang standar etika UIN Alauddin Makassar 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar Etika lingkup UIN Alauddin Makassar. 3. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 4. Melakukan audit ketercapaian standar etika UIN Alauddin Makassar. 5. Dekan bersama Pimpinan Lembaga/Unit/Fakultas/Pascasarjana/Prodi melakukan evaluasi hasil audit standar Etika. 6. Dekan melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar etika khususnya pada indikator standar yang telah dicapai.

7. Indikator Ketercapaian Standar Etika							
Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2025	2026	2027	2028
1. Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang meliputi kode etik mahasiswa, kode etik tenaga pendidik, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik kerjasama yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Revisi dokumen kode etik mahasiswa.	IKT	Frek.	-	-	1	1
	2. Revisi dokumen kode etik tenaga pendidik.	IKT	Frek.	-	-	1	1
	3. Revisi dokumen kode etik tenaga pendidikan.	IKT	Frek.	-	-	1	1
	4. Revisi dokumen kode etik pengabdian kepada masyarakat.	IKT	Frek.	-	-	1	1
	5. Revisi dokumen kode etik kerjasama	IKT	Frek.	-	-	1	1
	6. Sosialisasi dokumen kode etik	IKT	Frek.	-	-	9	9
2. Dekan bersama wakil Dekan melalui Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga/Unit dan Pimpinan Prodi memastikan seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik dengan berpedoman kepada dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Kegiatan yang sesuai dengan pedoman kode etik UIN Alauddin Makassar	IKT	%	70	75	80	85

<p>3. Dekan melalui Wakil Dekan memastikan dokumen kode etik terdistribusi pada setiap Lembaga/Fakultas/Unit/Pr odi di lingkup UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>2. Dokumen kode etik terdistribusi</p>	<p>IKT</p>	<p>%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>75</p>	<p>90</p>
<p>4. Dekan melalui LPM memastikan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Etika yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>3. Kegiatan monitoring dan evaluasi</p>	<p>IKT</p>	<p>Frek.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>5. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi republik indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjamin mutu pendidikan tinggi perguruan 4. SK dekan UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 tentang rencana strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024 						



**STANDAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.FST-006.34**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Rights Reserved				
Revisi Ke-02		Standar Mutu		Ditetapkan oleh Dekan
Tanggal 25 November 2025		SM.FST- 006.34		

Dokumen Internal
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id>

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi</p>	<p>VISI Unggul dalam Transformasi Sains dan Teknologi Berbasis Peradaban Islam pada Tahun 2031</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dalam transformasi sains dan teknologi berbasis peradaban islam 2. Menjamin proses transformasi (integrasi dan interkoneksi) sains dan teknologi yang unggul berbasis peradaban islam 3. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional dan akuntabel berbasis peradaban islam 4. Membentuk insan akademik yang profesional, beriman dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi keluhuran nilai-nilai budaya lokal dalam keragaman budaya nasional dan dunia
<p>2. Rationale Standar Sistem Penjaminan Mutu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkup UIN Alauddin Makassar. 2. Sebagai pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkup UIN Alauddin Makassar. 3. Sebagai panduan bagi Mahasiswa, Dosen, dan Pemangku Kepentingan dalam mengawal mutu UIN Alauddin. 4. Sebagai bentuk akuntabilitas pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar sistem penjaminan mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 3. Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Dosen 5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
---------------------	--

<p>5. Pernyataan Isi Sistem Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya buku mutu SPMI UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Dekan melalui LPM memastikan terbentuknya Komite Penjaminan Mutu di tingkat fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat program studi yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Dekan melalui LPM memastikan terimplementasikannya sistem penjaminan mutu internal di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 4. Dekan melalui LPM memastikan terlaksananya SPMI di seluruh unit kerja UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan siklus PPEPP yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 5. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen mutu SPMI di tingkat fakultas/pascasarjana yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 6. Dekan melalui LPM melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal sekali dalam setahun. 7. Dekan melalui LPM memastikan terlaksananya kegiatan audit mutu internal di setiap lembaga/unit/fakultas/prodi lingkup UIN Alauddin Makassar minimal sekali dalam setahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 						
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu dokumen mutu SPMI di tingkat fakultas yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar tentang Standar Tata Pamong 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar tata pamong lingkup UIN Alauddin Makassar. 3. Menjalankan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, leading dan controlling. 4. Menjalankan tata Kelola perguruan tinggi secara Instruktif, Koordinatif, Otomatis dan konsultatif. 						
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Etika</p>							
Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/ IKT	Sat.	Target			
				2025	2026	2027	2028
<p>1. Dekan melalui KPM melakukan evaluasi capaian indikator standarmutu minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan evaluasi capaian indikator standar mutu</p>	<p>IKT</p>	<p>Frek.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

<p>2. Dekan melalui KPM memastikan terlaksananya kegiatan audit mutu internal di setiap lembaga/unit/fakultas/pro di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar minimal sekali dalam setahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>Pelaksanaan AMI</p>	<p>IKU</p>	<p>Frek</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. SK Dekan UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Tahun 2020-2024. 						



**STANDAR
TATA PAMONG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.FST-006.35**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				
@UIN Alauddin Makassar 2025– All Rights Reserved				
Revisi Ke-02		Standar Mutu SM.FST- 006.35		Ditetapkan oleh Dekan
Tanggal 25 November 2025				

Dokumen Internal
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id>

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi</p>	<p>VISI Unggul dalam Transformasi Sains dan Teknologi Berbasis Peradaban Islam pada Tahun 2031</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dalam transformasi sains dan teknologi berbasis peradaban islam 2. Menjamin proses transformasi (integrasi dan interkoneksi) sains dan teknologi yang unggul berbasis peradaban islam 3. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional dan akuntabel berbasis peradaban islam 4. Membentuk insan akademik yang profesional, beriman dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi keluhuran nilai-nilai budaya lokal dalam keragaman budaya nasional dan dunia
<p>2. Rasionale StandarTata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sebagai lembaga pendidikan 3. Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 4. Sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance) dalam rangka mencapai visi misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 5. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik dan dipantau serta dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 3. Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Dosen 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 2. Tata pamong (governance) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar merupakan sistem nilai yang dianut dan disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 3. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara unit kerja dalam institusi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 4. Tata pamong Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar disusun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama dengan Wakil Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen formal pedoman sistem tata pamong Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Dekan bersama dengan Wakil Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Dekan melalui Wakil Dekan memastikan sistem penjaminan mutu berjalan secara efektif dan efisien untuk setiap unit/lembaga yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 4. Dekan melalui Wakil Dekan memastikan tersusunnya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya yang berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong berjalan secara konsisten, efektif dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 5. Dekan melalui Wakil Dekan bersama dengan KTU?Kepala Biro memastikan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tentang Standar Tata Pamong 2. Sosialisasi pedoman sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan dan kode etik. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar tata pamong lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 4. Menjalankan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, leading dan controlling. 5. Menjalankan tata Kelola perguruan tinggi secara Instruktif, Koordinatif, Otomatis dan konsultatif. 6. Melakukan workshop implementasi aspek GUG terhadap civitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 7. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan standar tata pamong. 9. Melakukan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar tata pamong. 						
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong</p>							
Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2025	2026	2027	2028
<p>1. Dekan bersama dengan Wakil Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasinya dokumen formal pedoman sistem tata pamong Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.</p>	<p>1. Dokumen pedoman sistem tata pamong Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin</p>	IKT	Jml	1	1	1	1
	<p>2. Sosialisasi pedoman sistem tata pamong Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar</p>	IKT	Frek	9	9	9	9

2. Dekan bersama dengan Wakil Dekan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Revisi Dokumen pedoman sistem kepemimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UINAlauddin	IKT	Frek	-	-	1	-
	2. Revisi Dokumen Kode Etik	IKT	Frek	-	-	1	-
	3. Sosialisasi pedoman sistem kepemimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin.	IKT	Frek	-	-	9	9
	4. Sosialisasi Dokumen Kode Etik	IKT	Frek	-	-	9	9
3. Dekan melalui Wakil Dekan memastikan sistem penjaminan mutu berjalan secara efektif dan efisien untuk setiap unit/lembaga yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Unit/lembaga/fakultas yang melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif dan efisien	IKT	%	60	65	70	80
4. Dekan melalui Wakil Dekan memastikan tersusunnya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya yang berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong berjalan secara konsisten, efektif dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin	IKT	Jml	1	1	1	1
	2. Sosialisasi dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja	IKT	Frek	9	9	9	9

<p>5. Dekan melalui Wakil Dekan bersama dengan Kepala Biro memastikan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>1. Keterpenuhan aspek GUG 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang terwujudnya GUG.</p>	<p>IKU IKT</p>	<p>% frek</p>	<p>60 1</p>	<p>65 1</p>	<p>70 1</p>	<p>80 1</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024. 						



**STANDAR MUTU
LAYANAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.FST-007.60.07**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Rights Reserved				
Revisi Ke-02		Standar Mutu SM.FST- 006.35		Ditetapkan oleh Dekan
Tanggal 25 November 2025				

Dokumen Internal
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id>

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar</p>	<p>VISI Unggul Dalam Transformasi Sains dan Teknologi Berbasis Peradaban Islam pada Tahun 2031</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dalam transformasi sains dan teknologi berbasis peradaban islam 2. Menjamin proses transformasi (integrasi dan interkoneksi) sains dan teknologi yang unggul berbasis peradaban islam 3. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional dan akuntabel berbasis peradaban islam 4. Membentuk insan akademik yang profesional, beriman dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi keluhuran nilai-nilai budaya lokal dalam keragaman budaya nasional dan dunia.
<p>2. Rasional Standar layanan kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar layanan kemahasiswaan merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang berfungsi sebagai penunjang proses pembelajaran, pengembangan kepribadian, serta peningkatan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Layanan ini meliputi aspek pembinaan minat, bakat, dan penalaran; pelayanan kesejahteraan mahasiswa; layanan karier dan kewirausahaan; serta pembinaan organisasi kemahasiswaan yang sehat dan demokratis. 2. Standar layanan kemahasiswaan disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan fasilitas yang disediakan oleh program studi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan institusi mampu mendukung pencapaian profil lulusan yang diharapkan. Layanan yang baik akan mendorong mahasiswa untuk berkembang secara akademik dan non-akademik, memiliki soft skills yang kuat, serta mampu beradaptasi dan berkontribusi di masyarakat.
<p>3. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik 3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 4. Wakil Dekan I Bidang Akademik

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 6. Ketua Program Studi 7. Unit penjaminan Mutu 8. Mahasiswa 9. Alumni
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 2. Alumni Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selanjutnya disebut alumni merupakan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah dari UIN Alauddin Makassar. 3. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi 4. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Sains dan Teknologi adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya. 5. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Fakultas Sains dan Teknologi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bersama pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan minat, bakat, dan penalaran, 2. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. 3. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan layanan karier dan kewirausahaan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. 4. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan layanan kesehatan, layanan

	<p>informasi dan advokasi mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan pembinaan organisasi kemahasiswaan yang sehat dan demokratis yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. 6. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan kebijakan dan SOP (Standar operasional prosedur) layanan kemahasiswaan secara terpadu antara tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi agar seluruh layanan berjalan secara sistematis dan terstandar 2. Rektor memastikan optimalisasi fungsi unit-unit pelaksana seperti bagian kemahasiswaan, Unit layanan Kesehatan (poliklinik), Career Development center (CDC), pusat Kajian Mahasiswa (PKM), layanan bimbingan konseling, layanan informasi dengan penempatan SDM yang kompeten dan professional. 3. Pimpinan Universitas Bersama pimpinan fakultas menyediakan dan memastikan keterjangkauan sarana sarana untuk kegiatan minat dan bakat, ruang konseling, pusat kesehatan mahasiswa, dan pusat kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan kemahasiswaan setiap hari kerja. 4. layanan Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar. 5. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi 6. Pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana dan jurusan/ program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi lumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan

	<p>kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya.</p> <p>7. Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas menjalin kerja sama dengan alumni, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program kewirausahaan, pengembangan karier, dan advokasi mahasiswa.</p> <p>8. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik.</p> <p>9. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar layanan kemahasiswaan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.</p> <p>10. Pimpinan Universitas menjamin bahwa seluruh layanan kemahasiswaan ramah terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus dan tersedia secara merata untuk seluruh mahasiswa lintas semester dan angkatan</p>
--	---

7. Indikator Pencapaian Standar

Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2025	2026	2027	2028
1. Pimpinan Universitas Bersama pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan minat, bakat, dan penalaran	1. Tersedianya unit layanan minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa		Jml	1	1	1	1
	2. Terlaksanan kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan setiap Tahun		%	50	55	60	65
	3. Jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik Tingkat local, nasional, atau internasional		Jml	9	9	18	18

<p>2. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja</p>	<p>1. Jumlah beasiswa di UIN Alauddin Makassar baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat di peroleh mahasiswa</p> <p>2. Persentase mahasiswa penerima layanan kesejahteraan (Beasiswa, atau bantuan peninjauan UKT)</p> <p>3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap akses dan kualitas layanan</p>		<p>Jml</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>5</p> <p>35</p> <p>60</p>	<p>5</p> <p>40</p> <p>60</p>	<p>6</p> <p>45</p> <p>70</p>	<p>6</p> <p>45</p> <p>75</p>
<p>3. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan layanan karier dan kewirausahaan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p>	<p>1. Tersedianya pusat karier (career center) dan/atau unit kewirausahaan mahasiswa.</p> <p>2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelatihan karir dan soft skill</p>		<p>Jml</p> <p>%</p>	<p>1</p> <p>50</p>	<p>1</p> <p>60</p>	<p>1</p> <p>70</p>	<p>1</p> <p>80</p>
<p>4. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi harus menyediakan layanan kesehatan, layanan informasi dan advokasi mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.</p>	<p>1. Ketersediaan unit layanan Kesehatan, yang dapat diakses mahasiswa.</p> <p>2. Tersedianya system informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah</p>		<p>jml</p> <p>jml</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p>

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 2. SK Dekan Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.Rencana 3. Strategis Fakultas Sains dan Teknologi 4. Statuta Fakultas Sains dan Teknologi 5. Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012 6. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKN 7. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 9. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016 10. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
KOMITE PENJAMINAN MUTU

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin Nomor 63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang PolingGowa Telp. 1800363, (0411) 841879, Fax 8221400
Website : fst.uin-alauddin.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT KPM
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Februari 2025
Pukul : 09.00 - 11.00 WITA
Tempat : R. Serah FST
Agenda : - Penyusunan Standar Mutu Akademiik
- Penyusunan Standar Mutu Non Akademiik

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si.	Ketua	
2	Jasdar Agus, S.Si., M.Sc.	Sekretaris	
3	Dr. Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM.	Anggota	
4	Dr. Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd.	Anggota	
5	Syarifah Rabiatal Adawiyah, S.Si., M.Si.	Anggota	
6	Handayani Indah Susanti, SP., M.Si.	Anggota	
7	Rusmawadi Rukmana, S.Si., M.Pd.	Anggota	
8	Alifah, S.T., M.T.	Anggota	
9	Rifda Furqani Wahyuddin, SM., MM.	Staff	

Ketua KPM

Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si

Dokumentasi Kegiatan





